



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 97 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

TAUFIQ QURAHMAN, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Brigadir Jenderal H. Hasan Basri, RT 004 RW 001, Kelurahan/Desa Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, pekerjaan Wiraswasta/Mantan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhamad Pazri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Borneo Law Firm, beralamat di Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Oktober 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Wahyudie, S.H., M.H., jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0276/KUM/I/2022, tanggal 18 Januari 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 97 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/191/KUM/2019 tanggal 30 April 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Nama Taufiq Qurahman, S.Sos., NIP 197706152008011019, Tempat/Tanggal Lahir Marabahan, 15 Juni 1977, Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I (III/b), Jabatan Pelaksana Tata Usaha, Unit Kerja Dinas Pendidikan, Instansi Kabupaten Barito Kuala;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/191/KUM/2019 tanggal 30 April 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Nama Taufiq Qurahman, S.Sos., NIP 197706152008011019, Tempat/Tanggal Lahir Marabahan, 15 Juni 1977, Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I (III/b), Jabatan Pelaksana Tata Usaha, Unit Kerja Dinas Pendidikan, Instansi Kabupaten Barito Kuala;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan dan hak-hak Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala, Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala; dan
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 97 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 38/G/2019/PTUN.BJM, tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 38/G/2019/PTUN.BJM., tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 38/G/2019/PTUN.BJM, tertanggal 17 Desember 2019;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 97 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/191/KUM/2019 tanggal 30 April 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Taufiq Qurahman, S.Sos., NIP 197706152008011019, Tempat/Tanggal Lahir Marabahan, 15 Juni 1977, Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat (III/b), Jabatan Pelaksana Tata Usaha, Unit Kerja Dinas Pendidikan, Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/191/KUM/2019 tanggal 30 April 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Taufiq Qurahman, S.Sos., NIP 197706152008011019, Tempat/Tanggal Lahir Marabahan, 15 Juni 1977, Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat (III/b), Jabatan Pelaksana Tata Usaha, Unit Kerja Dinas Pendidikan, Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan hak-hak Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 97 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa *Judex Facti* sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata, karena Pemohon Peninjauan Kembali telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam jabatan, dan harus diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **TAUFIQ QURAHMAN, S.Sos.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 97 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Simbar Kristianto, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 97 PK/TUN/2022